

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN NIAGA BBM YANG BERSUBSIDI (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU)

**Oleh :
Silva Putri Meilani**

Ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum, dan efektivitas kaidah- kaidah hukum dengan mengetengahkan efektivitas hukum yang ingin dicapai. Alasan inilah yang mendorong peneliti untuk menyusun tugas akhir dengan judul :“Tinjauan Yuridis Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Menyalahgunakan Pengangkutan Niaga Bbm Yang Bersubsidi (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Bengkulu) .”Rumusan Masalah adalah: 1) Bagaimanakah Proses Penyelidikan Dan Penyidikan terhadap tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan niaga BBM yang bersubsidi? 2) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan niaga BBM yang bersubsidi? Jenis penelitian yaitu Jenis penelitian dalam penelitian ini, termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1) Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polda Bengkulu terhadap tersangka Irwan pada tanggal 27 Februari 2025 Berdasarkan bukti yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, dan tersangka, serta alat bukti berupa barang bukti yang diamankan (termasuk drum, jerigen, dan dokumen transaksi), penyidik berhasil menunjukkan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi yang dilakukan tanpa izin yang sah. 2) Penerapan hukum tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak Bersubsidi pada penyidikan oleh Satreskrim Polda Bengkulu berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana yang terdapat pada Pasal 55 Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi yaitu secara subyektif pelaku adalah orang. Secara obyektif telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak untuk melakukan pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak dengan maksud mendapatkan keuntungan. Unsur ketiga yakni unsur melawan hukum.

Kata Kunci: *Penyelidikan dan penyidikan, tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan niaga bbm yang bersubsidi*

ABSTRACT

ABSTRACT

A JURIDICAL REVIEW OF THE INQUIRY AND INVESTIGATION OF THE CRIMINAL OFFENSE OF MISUSING THE TRANSPORTATION AND COMMERCIAL DISTRIBUTION OF SUBSIDIZED FUEL (A CASE STUDY AT THE BENGKULU REGIONAL POLICE)

By:

Silva Putri Meilani

The misuse of subsidized fuel transportation and commercial distribution remains a significant legal issue in Indonesia because it undermines government subsidy policies and causes financial losses to the state. Effective law enforcement through the processes of police inquiry and investigation is therefore essential to ensure legal certainty and justice. This study aims to examine the inquiry and investigation procedures applied to cases involving the misuse of subsidized fuel transportation and commercial distribution, as well as the application of criminal law in handling such offenses. This study employed an empirical juridical research method using a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with investigators at the Bengkulu Regional Police, while secondary data were collected from statutory regulations, legal literature, and relevant case documents. The data were analyzed descriptively to provide a comprehensive understanding of the law enforcement process. The findings indicate that the investigation conducted by the Criminal Investigation Directorate (Ditreskrim) of the Bengkulu Regional Police against the suspect, Irwan, on February 27, 2025, was carried out in accordance with the applicable criminal procedure. Based on witness testimony, expert opinions, the suspect's statement, and physical evidence including drums, jerry cans, and transaction documents, the investigators established sufficient evidence that the suspect had unlawfully engaged in the transportation and commercial distribution of subsidized fuel without the required legal authorization. Furthermore, the application of criminal law was based on the fulfillment of the elements of the offense stipulated in Article 55 of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas. The investigation established that the suspect, as a legal subject, intentionally misused the transportation and commercial distribution of subsidized fuel for commercial purposes with the intent of obtaining unlawful financial gain. The investigators also concluded that the unlawful element of the offense had been satisfied.

Keywords: Police Inquiry and Investigation, Subsidized Fuel, Transportation and Commercial Distribution, Criminal Offense, Law Enforcement

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan bahan galian. Bahan galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan Negara.¹

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dimana di sebagian negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan akan minyak dan gas bumi semakin hari semakin meningkat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.²

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.277

² Lihat Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas. Pelaksanaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) secara ilegal memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kondisi suatu tempat atau daerah yang sedang mengalami kelangkaan BBM. Penyalahgunaan BBM secara ilegal tanpa izin merupakan kegiatan mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung BBM dengan cara membeli BBM ketika BBM masih dalam keadaan normal. BBM tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga normal semula, ketika suatu tempat atau daerah sedang mengalami kelangkaan BBM.

Menyimpan atau menampung BBM dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi di dalam masyarakat menjadi suatu mata pencarian untuk mendapatkan keuntungan. Disadari atau tidak bahwa menyimpan atau menampung BBM dalam jumlah tertentu yang tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat izin pemerintah daerah dan dijual kembali dengan menaikkan harga tanpa seijin dari pihak terkait

merupakan suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana yang dapat dipidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Migas.³ Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang bersubsidi pemerintah adalah kegiatan pengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sanksi atau akibat yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana Pasal 55 Undang-Undang RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu apabila BBM yang dibeli dan kemudian disimpan dan dijual kembali oleh perseorangan atau badan usaha tersebut adalah BBM bersubsidi maka perseorangan atau badan usaha tersebut dapat dipidanakan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00.- (enam puluh miliar rupiah).

Undang-Undang Cipta Kerja, Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana

³ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h.7

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00.- (enam puluh miliar rupiah).⁴

Pasal 55 Undang-Undang RI No 22 tahun 2001 tentang mengatakan, Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00.- (enam puluh miliar rupiah).⁵

Perubahan Undang-Undang MGB Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut adalah ancaman pidana bukan hanya terkait minyak tetapi juga terkait dengan gas. Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakkan hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakkan hukum pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan.

Dampak bila terdapat pelanggaran terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi tanpa izin Pasal 53 a,b,c, dan d, menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penyalahgunaan BBM dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun, sedangkan Pasal 55 (UU Minyak dan Gas Bumi) disebutkan setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM subsidi dipidana

⁴ Lihat Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta Kerja

⁵ Lihat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas

penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp 60.000.000.000,00,- (enam puluh miliar rupiah).

Penjelasan tersebut berartikan bahwa terdapat sanksi pidana dan denda bagi pelaku yang tertangkap tangan ketika melakukan kejahatan penyalahgunaan ini. Namun dalam kenyataannya masih terdapat oknum-oknum pelaku penyalahgunaan BBM secara ilegal di sejumlah tempat/daerah, berbagai faktor intern dan ekstern merupakan masalah utama yang menjadi sebab para pelaku atau oknum tersebut sampai sekarang masih saja terjadi. Mulai dari isu adanya kenaikan harga BBM, kelangkaan BBM di daerah tersebut, hingga faktor ekonomi dari si pelaku atau oknum tersebut. Imbasnya yang sering terjadi, terdapat berbagai kerugian yang ditimbulkan ketika tangki penyimpanan BBM tanpa izin tersebut meledak dan merenggut korban jiwa.

Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Minyak Subsidi di SPBU:

1. Pengisian berulang dengan kendaraan modifikasi

Beberapa oknum melakukan pengisian berulang di SPBU menggunakan kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi. BBM subsidi tersebut kemudian dijual kembali dengan harga non-subsidi untuk mendapatkan keuntungan besar.

2. Penimbunan dan penjualan kembali

Minyak subsidi ditimbun secara ilegal dan dijual kembali kepada industri atau pihak lain yang tidak berhak. Penimbunan ini melanggar ketentuan distribusi BBM subsidi dan menyebabkan kelangkaan di masyarakat.

3. Manipulasi kuota dan nozzle khusus

Ada juga praktik manipulasi kuota di SPBU, di mana BBM subsidi dialihkan ke kendaraan yang tidak berhak melalui nozzle khusus. Hal ini melibatkan kolusi antara pihak SPBU dengan pelaku usaha tertentu.

4. Pengoplosan BBM subsidi

BBM subsidi dicampur dengan bahan bakar non-subsidi atau oplosan, kemudian dijual dengan harga lebih tinggi. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga berbahaya bagi mesin kendaraan.⁶

Maka dari itu ada dampak dari penyalahgunaan BBM Subsidi akan menyebabkan kerugian triliunan rupiah bagi negara, karena subsidi yang seharusnya dinikmati rakyat malah dinikmati segelintir pihak. Juga penyalahgunaan minyak subsidi menyebabkan kelangkaan BBM di SPBU, sehingga masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkan bahan bakar. Serta pengoplosan BBM dapat menyebabkan emisi berbahaya dan merusak mesin kendaraan, yang pada akhirnya meningkatkan polusi udara dan merugikan konsumen.

Maka dari itu Penyalahgunaan Minyak Subsidi di SPBU harus dicegah salah satunya yaitu pemerintah perlu meningkatkan pengawasan di SPBU, termasuk dengan teknologi digital untuk memantau distribusi BBM subsidi secara real-time. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban terkait penggunaan BBM subsidi. Jika menemukan pelanggaran, masyarakat diharapkan melapor kepada aparat berwenang. Penerapan sanksi

⁶ <https://powernetizen.com/hukum-tentang-praktik-ilegal-penyalahgunaan-minyak-subsidi-di-spbu/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2026, pukul 13;10

maksimal bagi pelaku penyalahgunaan, termasuk penutupan SPBU yang terbukti melakukan praktik ilegal.⁷

Penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU adalah pelanggaran serius yang merugikan negara dan masyarakat luas. Dengan penegakan hukum yang tegas dan kesadaran masyarakat, praktik ini dapat diminimalisir. Sebagai warga negara, mari bersama-sama mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan mendukung transparansi dalam sektor energi

Meskipun undang-undang telah melarang dan mengancam dengan ancaman hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Pertalite, namun dalam kenyataannya di Wilayah Hukum Bengkulu Tindak Pidana tersebut masih saja terjadi.

Apa tindak pidana yang terjadi? Tindak pidana yang dimaksud adalah penyalahgunaan, penimbunan, dan pengangkutan ilegal Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar atau Pertalite. Kegiatan ini meliputi pembelian berulang di SPBU (ngelit), memodifikasi tangki kendaraan, serta mengumpulkan dan menampung BBM tanpa izin niaga yang sah, yang merugikan keuangan negara dan menyebabkan kelangkaan. Siapa pelakunya dan siapa yang dirugikan? Pelakunya adalah oknum petugas SPBU itu sendiri yaitu Irwan Indra yang memanfaatkan celah sistem distribusi. Pihak yang dirugikan adalah masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi serta negara akibat berkurangnya subsidi yang tepat sasaran. Dimana Peristiwa ini terjadi?

⁷ *Ibid*

di berbagai wilayah Indonesia, terutama di sekitar SPBU dan lebih tepatnya di provinsi Bengkulu dan tempat penampungan ilegal (gudang), dan daerah yang memiliki kuota BBM subsidi tinggi, serta seringkali terjadi di daerah yang sedang mengalami kelangkaan BBM. Kapan tindak pidana ini sering dilakukan? Pelaku umumnya beroperasi pada malam hari atau dini hari saat pengawasan SPBU lemah, atau saat terjadi kelangkaan BBM untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Mengapa kejahatan ini terjadi? Faktor pendorong utamanya adalah perbedaan harga yang signifikan antara BBM subsidi dan non-subsidi, dorongan ekonomi, serta rendahnya pengawasan lapangan. Selain itu, prosedur izin niaga yang dianggap rumit mendorong pelaku melakukan usaha ilegal. Bagaimana modus operandi dan penegakan hukumnya?) Pelaku memodifikasi tangki kendaraan agar bisa menampung ribuan liter, menggunakan jerigen berulang kali, atau bekerja sama dengan operator SPBU.

Penegakan Hukum Aparat kepolisian menggunakan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (telah diubah dengan UU Cipta Kerja) untuk menjerat pelaku, namun masih menghadapi kendala kurangnya barang bukti dan kesadaran masyarakat.

Maka dari itu untuk membuktikan suatu tindak pidana maka dilakukan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan niaga bbm yang bersubsidi dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana menjadi pedoman pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan niaga BBM yang bersubsidi. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.⁸

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas utama dari penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.⁹

Penyidikan meliputi kegiatan penggeledahan dan penyitaan, demikian halnya penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba

⁸ Hibnu Nugroho, 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, halaman. 67.

⁹ Leden Marpaung, 2019, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 11.

yang ditangani. Penyitaan ini erat hubungannya dengan kewenangan Polri sebagai penyidik sering membutuhkan penyitaan meskipun sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana.¹⁰

Kepolisian juga berperan penting dalam melakukan penanggulangan untuk keamanan dan ketertiban masyarakat seperti yang di atur dalam pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Oleh karena itu sebagai penegak hukum pihak kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya penanggulangan agar tindak pidana ini tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya dan tidak membuat masyarakat menjadi resah.

Adapun kasus telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023

¹⁰ Bambang Poernomo. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, halaman 57.

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dari keterangan kasus tersebut bahwa pelaku membeli BBM jenis pertalite secara berulang-ulang dan pelaku menjual kembali BBM jenis pertalite ke sejumlah pedagang, dan pedagang tersebut menjual kembali BBM jenis pertalite dengan cara mengecer perliter dengan keuntungan seribu perliter baik itu pelaku maupun pedagang, dan pelaku dapat menjual sampai 10 jerigen berkapasitas 35 liter setiap harinya tergantung permintaan pedagang.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Menyalahgunakan Pengangkutan Niaga BBM Yang Bersubsidi (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan niaga BBM yang bersubsidi?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan niaga BBM yang bersubsidi?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Pada penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan niaga BBM yang bersubsidi.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan niaga BBM yang bersubsidi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum pidana, perundang-undangan dan bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan niaga BBM yang bersubsidi.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi Hukum Indonesia agar mempertimbangkan Hukuman Pidana
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, atau masyarakat di bidang hukum pidana khususnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan niaga BBM yang bersubsidi.

- b. Bagi Peneliti, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan melatih membuat laporan di bidang penelitian.
- c. Bagi Fakultas Hukum, dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu hukum pidana.

